



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : B-756/PJ.07/B-VII/SetjenMPR/03/2017
Nomor : B-25/Un.10.0/R/HM.01/03/2017

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (16-03-2017), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H** : Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkedudukan di Gedung DPR/MPR RI Gedung Nusantara I Lt. 9. R. 0901 Jalan Gatot Subroto Jakarta. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia " sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU,

Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H
Ketua Badan Pengkajian

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Nomor : B-756/PJ.07/B-VII/SetjenMPR/03/2017
Nomor : B-25/Un.10.0/R/HM.01/03/2017

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (16-03-2017), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H** : Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkedudukan di Gedung DPR/MPR RI Gedung Nusantara I Lt. 9. R. 0901 Jalan Gatot Subroto Jakarta. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3 - 5 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia " sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditanda tangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK KESATU** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

Dr. H. Bambang Sadono, S.H., M.H
Ketua Badan Pengkajian



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor